

**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400.14.1.1/Kep.135-PROKOPIM/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa peringatan Hari Besar Nasional selain Hari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus diantaranya adalah Hari Kebangkitan Nasional, Hari Lahir Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dan diperingati setiap tahunnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	

Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Hari Lahir Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2026;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	

tersebut dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat sehingga berjalan dengan lancar dan sukses; dan

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Lebak melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 April 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Para Kepala Dinas/Instansi/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 400.14.1.1/Kep.135-PROKOPIM/2026

Tanggal : 7 April 2026

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Peringatan
Hari Besar Nasional Tingkat Kabupaten
Lebak Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PERINGATAN HARI BESAR
NASIONAL TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

- Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggung Jawab : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda
Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Lebak.
- Sekretaris : Kepala Subbagian Protokol pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebak.

I. Hari Kebangkitan Nasional

- Perwira Upacara : Unsur TNI/Polri Kabupaten Lebak sebanyak
2 (dua) orang.
- Komandan Upacara : Unsur TNI/Polri Kabupaten Lebak sebanyak
2 (dua) orang.
- Komandan Kompi : Unsur TNI/Polri Kabupaten Lebak sebanyak
6 (enam) orang.
- Pengibar Bendera : Unsur PPI Kabupaten Lebak sebanyak 3 (tiga)
orang.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	

Petugas Protokol : Unsur pada Bagian Prokopim Setda Lebak sebanyak 5 (lima) orang.

Pembawa Acara : Unsur pada Bagian Prokopim Setda Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

Pembaca Do'a : Unsur pada Kantor Kemenag Kabupaten Lebak.

Tenaga Keamanan : 1. Unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak sebanyak 10 (sepuluh) orang; dan
2. Unsur pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Tenaga Kesehatan : Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak sebanyak 8 (delapan) orang.

Tenaga Kebersihan : Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebanyak 5 (lima) orang.

Petugas *Sound System* : Unsur pada Bagian Umum Setda Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

II. Hari Lahir Pancasila

Perwira Upacara : Unsur TNI/Polri Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

Komandan Upacara : Unsur TNI/Polri Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

Komandan Kompi : Unsur TNI/Polri Kabupaten Lebak sebanyak 6 (enam) orang.

Pengibar Bendera : Unsur PPI Kabupaten Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

Petugas Protokol : Unsur pada Bagian Prokopim Setda Lebak sebanyak 5 (lima) orang.

Pembawa Acara : Unsur pada Bagian Prokopim Setda Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

Pembaca Do'a : Unsur pada Kantor Kemenag Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Tenaga Keamanan : 1. Unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak sebanyak 10 (sepuluh) orang; dan
2. Unsur pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Tenaga Kesehatan : Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak sebanyak 8 (delapan) orang.
- Tenaga Kebersihan : Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebanyak 5 (lima) orang.
- Petugas *Sound System* : Unsur pada Bagian Umum Setda Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

III. Hari Kesaktian Pancasila

- Perwira Upacara : Unsur TNI/Polri Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.
- Komandan Upacara : Unsur TNI/Polri Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.
- Komandan Kompi : Unsur TNI/Polri Kabupaten Lebak sebanyak 6 (enam) orang.
- Pengibar Bendera : Unsur PPI Kabupaten Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.
- Petugas Protokol : Unsur pada Bagian Prokopim Setda Lebak sebanyak 5 (lima) orang.
- Pembawa Acara : Unsur pada Bagian Prokopim Setda Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.
- Pembaca Do'a : Unsur pada Kantor Kemenag Kabupaten Lebak.
- Tenaga Keamanan : 1. Unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak sebanyak 10 (sepuluh) orang; dan
2. Unsur pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak sebanyak 10 (sepuluh) orang.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tenaga Kesehatan : Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak sebanyak 8 (delapan) orang.

Tenaga Kebersihan : Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebanyak 5 (lima) orang.

Petugas *Sound System* : Unsur pada Bagian Umum Setda Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

IV. Hari Sumpah Pemuda

Perwira Upacara : Unsur TNI/Polri Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

Komandan Upacara : Unsur TNI/Polri Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

Komandan Kompi : Unsur TNI/Polri Kabupaten Lebak sebanyak 6 (enam) orang.

Pengibar Bendera : Unsur PPI Kabupaten Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

Petugas Protokol : Unsur pada Bagian Prokopim Setda Lebak sebanyak 5 (lima) orang.

Pembawa Acara : Unsur pada Bagian Prokopim Setda Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

Pembaca Do'a : Unsur pada Kantor Kemenag Kabupaten Lebak.

Tenaga Keamanan : 1. Unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak sebanyak 10 (sepuluh) orang; dan
2. Unsur pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Tenaga Kesehatan : Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak sebanyak 8 (delapan) orang.

Tenaga Kebersihan : Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebanyak 5 (lima) orang.

Petugas *Sound System* : Unsur pada Bagian Umum Setda Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

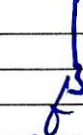
PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	

V. Hari Pahlawan

- Perwira Upacara : Unsur TNI/Polri Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.
- Komandan Upacara : Unsur TNI/Polri Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.
- Komandan Kompi : Unsur TNI/Polri Kabupaten Lebak sebanyak 6 (enam) orang.
- Pengibar Bendera : Unsur PPI Kabupaten Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.
- Petugas Protokol : Unsur pada Bagian Prokopim Setda Lebak sebanyak 5 (lima) orang.
- Pembawa Acara : Unsur pada Bagian Prokopim Setda Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.
- Pembaca Do'a : Unsur pada Kantor Kemenag Kabupaten Lebak.
- Tenaga Keamanan : 1. Unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak sebanyak 10 (sepuluh) orang; dan
2. Unsur pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak sebanyak 10 (sepuluh) orang
- Tenaga Kesehatan : Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak sebanyak 8 (delapan) orang.
- Tenaga Kebersihan : Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sebanyak 5 (lima) orang.
- Petugas *Sound System* : Unsur pada Bagian Umum Setda Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	